



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SIDIK Bin JAMAL;**
2. Tempat lahir : Takuti;
3. Umur/Tgl lahir : 49 Tahun / 3 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jati Baru RT.05 RW.02, Desa Takuti, Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD Kelas III (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **RAHMI FAUZI, S.H.** dan **MUHAMMAD NOOR, S.H.**, keduanya adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum INTAN MARTAPURA, berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp, tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIDIK Bin JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*NARKOTIKA*.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Dakwaan PERTAMA*** yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang *NARKOTIKA*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SIDIK Bin JAMAL**, selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), Subsidiar 5 (lima) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram (Nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model RM-1334;
 - 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam No.Pol DA.3410 W;
 - Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (Enam Ratus, Lima Puluh Ribu, Rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan pada tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-054/Marta/Enz.2/07/2021 tertanggal 29 Juli 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SIDIK Bin JAMAL** pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di jalan Desa Mangkalawat Rt.02, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika anggota Kepolisian dari polsek Mataraman diantaranya saksi SUTRISNO Bin MINTO RAHARJO dan saksi WAWAN YULIADI Bin EDY SUPARDI, melakukan Operasi Sikat Intan 2021, kemudian memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan menuju daerah Mataraman kemudian dilakukan pemeriksaan yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram yang berada di dalam tas selempang merk Campro yang dipakainya pada saat itu.
- Kemudian anggota Kepolisian segera melakukan penyitaan barang bukti yang telah ditemukan tersebut berupa 1(satu) paket shabu-shabu tersebut yang diakui Terdakwa bahwa paketan tersebut disimpan Terdakwa untuk dijualkan dan juga barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah Tas selempang warna hitam yang digunakan untuk membawa shabu-shabu dan juga 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.SAIDI (DPO) sebagai pemilik shabu-shabu ataupun orang yang membeli shabu-shabu serta Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (Enam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil menjual shabu-shabu serta 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam DA.3410 W.

- Sedangkan shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr.SAIDI (DPO) yang tujuan Terdakwa akan menjual atau ditawarkan pada orang yang berminat dengan cara Terdakwa berikan dulu untuk dijual, apabila sudah laku semua kemudian hasil penjualan Terdakwa bayarkan kepada Sdr.SAIDI (DPO). Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima shabu-shabu dari Sdr.SAIDI (DPO) tersebut adalah satu kantong atau kurang lebih 5 gram kemudian dipaketkan lagi dengan paketan kecil. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polsek polsek Mataraman untuk proses selanjutnya.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika tersebut diberi nomer dengan Nomor Surat B/136/V/2021/Reskrim, tanggal 04 Mei 2021 dengan tanda terima Contoh tanggal 04 Mei 2021, Nomor Kode Contoh 0460/L/C/N/2021 Nomor Lab Pengujian LP.Nar.K.21.0460, Sample barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat 0,20 Gram, asal Sample Polsek Mataraman, dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan(POM) Di Banjarmasin, dengan pemeriksa 1.Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Nip.19641117 199312 2 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, didapat hasil Pengujian ;

Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi METAMFETAMINA=POSITIF.

Kesimpulan:

Contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

A t a u

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SIDIK Bin JAMAL** pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 sekiira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, bertempat di jalan Desa Mangkalawat Rt.02, Kecamatan Mataraman,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika anggota Kepolisian dari polsek Mataraman diantaranya saksi SUTRISNO Bin MINTO RAHARJO dan saksi WAWAN YULIADI Bin EDY SUPARDI, melakukan Operasi Sikat Intan 2021 kemudian memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan menuju daerah Mataraman kemudian dilakukan pemeriksaan yang ternyata ditemukan ada membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram yang berada di dalam tas selempang merk Campro yang dipakainya pada saat itu.
- Kemudian anggota Kepolisian segera melakukan penyitaan barang bukti yang telah ditemukan tersebut berupa 1(satu) paket shabu-shabu tersebut yang diakui Terdakwa bahwa paketan tersebut disimpan Terdakwa dan juga barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah Tas selempang warna hitam yang digunakan untuk membawa shabu-shabu dan juga 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.SAIDI (DPO) sebagai pemilik shabu-shabu serta Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan sebagian milik teman Terdakwa hasil menjual shabu-shabu serta 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam DA.3410 W.
- Sedangkan shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr.SAIDI (DPO) yang tujuan Terdakwa untuk dipakai dan digunakan bersama teman-teman Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polsek polsek Mataraman untuk proses selanjutnya.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika tersebut diberi nomer dengan Nomor Surat B/136/V/2021/Reskrim, tanggal 04 Mei 2021 dengan tanda terima Contoh tanggal 04 Mei 2021, Nomor Kode Contoh 0460/L/C/N/2021 Nomor Lab Pengujian LP.Nar.K.21.0460, Sample barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat 0,20 Gram , asal Sample Polsek Mataraman, dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan(POM) Di Banjarmasin, dengan pemeriksa 1.Dwi Endah Saraswati,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra., Apt. Nip.19641117 199312 2 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, didapat hasil Pengujian ;

Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi METAMFETAMINA=POSITIF.

Kesimpulan;

Contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SUTRISNO Bin MINTO MIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 sekiira pukul 22.00 wita, bertempat di jalan Desa Mangkalawat Rt.02, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi WAWAN YULIADI melakukan Razia dan memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan menuju daerah Mataraman yang mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa akhirnya ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram yang berada di dalam tas selempang merk Campro yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang setelah ditimbang berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut Saksi k juga menemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



dugunakan untuk membawa shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.SAIDI (DPO) sebagai pemilik shabu-shabu serta Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sebagian milik teman Terdakwa hasil menjual shabu-shabu serta 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam DA.3410 W;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik sdr SAIDI (DPO) yang akan Terdakwa jualkan ke orang lain yang rencananya oleh Terdakwa serahkan kepada pembeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkelahian;
- Bahwa Terdakwanya adalah benar dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi WAWAN YULIADI Bin EDY SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 sekiira pukul 22.00 wita, bertempat di jalan Desa Mangkalawat Rt.02, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUTRISNO melakukan Razia dan memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan menuju daerah Mataraman yang mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa akhirnya ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor



0,25 (nol koma dua lima) gram yang berada di dalam tas selempang merk Campro yang dipakai Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang setelah ditimbang berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut Saksi k juga menemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam yang digunakan untuk membawa shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.SAIDI (DPO) sebagai pemilik shabu-shabu serta Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sebagian milik teman Terdakwa hasil menjual shabu-shabu serta 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam DA.3410 W;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik sdr SAIDI (DPO) yang akan Terdakwa jualkan ke orang lain yang rencananya oleh Terdakwa serahkan kepada pembeli dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkelahian;
- Bahwa Terdakwanya adalah benar dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SIDIK Bin JAMAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 sekiira pukul 22.00 wita, bertempat di jalan Desa Mangkalawat Rt.02, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polsek Mataraman yang melakukan Razia dan memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan menuju daerah Mataraman, kemudian setelah melakukan pemeriksaan pada Terdakwa akhirnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawa yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 (nol koma dua liama) gram yang berada di dalam tas selempang merk Campro yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang setelah ditimbang berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang digunakan untuk membawa shabu-shabu dan juga 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.SAIDI (DPO) sebagai pemilik shabu-shabu serta Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sebagian milik teman Terdakwa hasil menjual shabu-shabu serta 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam DA.3410 W;
- Bahwa kepemilikan barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik sdr SAIDI yang akan Terdakwa jualkan keorang lain yang rencananya oleh Terdakwa serahkan kepada pembeli Sdr.JUDIN yang memesan melalui panggilan whatsapp dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan menjualkan narkotika kepunyaan Sdr.SAIDI dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa sebelum tertangkap dari anggota Polsek Matraman, Terdakwa mengambil 5 (lima) gram narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. SAIDI, setelah itu Terdakwa paketkan lagi dengan paketan kecil dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan paketan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan narkotika tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiha) dan pembayarannya apabila narkotika yang Terdakwa jualkan tersebut sudah laku terjual maka akan diserahkan uangnya kepada Sdr. SAIDI dimana narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sisa yang belum terjual;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum untuk perkara perkelahian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam No.Pol DA.3410 W;
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua;
- Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus, lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model RM-1334;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Laporan Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No: LP.Nar.K.21.0460 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian oleh Dwi Endah Sarawswati, Dra. Apt NIP.196411171993122001 menerangkan bahwa Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi METAMFETAMINA=POSITIF.

Kesimpulan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di jalan Desa Mangkalawat Rt.02, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polsek Mataraman yang melakukan Razia dan memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan menuju daerah Mataraman, kemudian setelah melakukan pemeriksaan pada Terdakwa akhirnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawa yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 (nol koma dua liama) gram yang berada di dalam tas selempang merk Campro yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang setelah ditimbang berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang digunakan untuk membawa shabu-shabu dan juga 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.SAIDI (DPO) sebagai pemilik shabu-shabu serta Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sebagian milik teman Terdakwa hasil menjual shabu-shabu serta 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam DA.3410 W;
- Bahwa kepemilikan barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik sdr SAIDI yang akan Terdakwa jualkan keorang lain yang rencananya oleh Terdakwa serahkan kepada pembeli Sdr.JUDIN yang memesan melalui panggilan whatsapp dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan menjualkan narkotika kepunyaan Sdr.SAIDI dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



- Bahwa sebelum tertangkap dari anggota Polsek Matraman, Terdakwa mengambil 5 (lima) gram narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. SAIDI, setelah itu Terdakwa paketkan lagi dengan paketan kecil dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan paketan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiha) dan pembayarannya apabila narkoba yang Terdakwa jualkan tersebut sudah laku terjual maka akan diserahkan uangnya kepada Sdr. SAIDI dimana narkoba yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum untuk perkara perkelahian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No: LP.Nar.K.21.0460 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian oleh Dwi Endah Sarawswati, Dra. Apt NIP.196411171993122001 menerangkan bahwa Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi METAMFETAMINA=POSITIF;

Kesimpulan;

Contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat diamankan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibawa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 (nol koma dua liama) gram, yang diakui Terdakwa terhadap narkoba tersebut akan dilakukan tindakan transaksional yaitu penjualan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkoba tersebut adalah kepunyaan Sdr. SAIDI yang Terdakwa bantu untuk menjualkannya, selain itu dalam perkara ini juga ada barang bukti berupa uang yang diakui Terdakwa adalah hasil dari penjualan narkoba sehingga dalam hal ini terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan tindakan transaksional secara aktif oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun tidak serta merta Pasal alternatif kesatu terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **SIDIK Bin JAMAL** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in *Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **SIDIK Bin JAMAL** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa yaitu sebagai petani/pekebun, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum tertangkap dari anggota Polsek Matraman, Terdakwa mengambil 5 (lima) gram narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. SAIDI, setelah itu Terdakwa paketkan lagi dengan paketan kecil dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan paketan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana dari hasil penjualan narkotika tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiha) dan pembayarannya apabila narkotika yang Terdakwa jualkan tersebut sudah laku terjual maka akan diserahkan uangnya kepada Sdr. SAIDI dan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa Tertangkap tersebut adalah sisa narkotika dari 1 (satu) kantong tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. JUDIN seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana dalam hal ini Terdakwa mendapat keuntungan atas penjualan Narkotika tersebut, sehingga dalam hal ini telah dilakukan tindakan transaksional atas barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut guna mendapatkan keuntungan, hal ini diperkuat dengan pengakuan Terdakwa sendiri dimana memang diakui Terdakwa bertujuan untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli antara sdr. SAIDI dengan Sdr. JUDIN dimana apabila dihubungkan dengan pengertian "Menjadi perantara dalam jual beli" yaitu sebagai penghubung antara Penjual



dan Pembeli dimana atas tindakannya tersebut bertujuan mendapatkan keuntungan,;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi Perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No: LP.Nar.K.21.0460 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian oleh Dwi Endah Sarawswati, Dra. Apt NIP.196411171993122001 menerangkan bahwa Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi METAMFETAMINA=POSITIF;

Kesimpulan;

Contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram sebagaimana pertimbangan diatas, yang mana diakui Terdakwa bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SAIDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam No.Pol DA.3410 W;
- Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 (Nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model RM-1334;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang- barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkotika, sedangkan mengenai barang bukti lain selain narkotika tersebut diatas, selain karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan juga sebagai barang- barang terkait sarana untuk penggunaan narkotika jenis sabu serta tidak ada manfaatnya, sehingga lebih tepat apabila turut pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SIDIK Bin JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Pretelan warna hitam No.Pol DA.3410 W;
 - Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 (Nol koma dua lima) gram;
 - 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model RM-1334;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2021** oleh **EMNA AULIA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **17 November 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H.**, Panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **NOORHANIYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,-

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,-

EMNA AULIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,-

FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Mtp